

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS MELALUI TRANSMISI
SEKSUAL (PMTS) DENGAN MENGGUNAKAN KONDOM DI KOMISI
PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
NAMIROTUN SA'DIAH
NIM : 09350036**

PEMBIMBING:

Dr. H. AGUS MOH.NAJIB, M.Ag

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Perkembangan penyebaran HIV dan AIDS di Indonesia telah memasuki epidemi terkonsentrasi. Komisi Penanggulangan AIDS adalah suatu lembaga independen yang bertujuan untuk penanggulangan Aids di tanah air. KPA Nasional secara resmi disahkan berdasarkan Peraturan Presiden No 75 Tahun 2006. Untuk kelancaran tugas KPA Nasional, maka Gubernur/ Walikota membentuk KPA Provinsi dan KPA Kabupaten/ Kota. Perpres tersebut dirinci dalam Permendagri No. 20 Tahun 2007 pasal 5 tentang tugas-tugas KPA Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Kebijakan PMTS dengan menggunakan kondom merupakan alternatif yang diambil KPA dalam mengurangi risiko penularan HIV. Penyakit HIV disebabkan karena akibat hubungan seks di luar pernikahan/ perzinaan sehingga penularannya melalui hubungan seks. Data kasus di DIY dari tahun 2010 sampai November 2012 mengalami peningkatan yaitu dari 131 kasus meningkat menjadi 432 kasus. Sasaran utama kebijakan ini adalah populasi kunci (orang yang rentan tertular dan berisiko tertular, ODHA, orang yang berperilaku seksual berisiko). Oleh karena itu, apakah tugas-tugas KPA Provinsi Yogyakarta sudah sesuai dengan Perpres No.75 Tahun 2006 yang diperinci dengan Permendagri No.20 Tahun 2007 pasal 5 dan apakah kondom sebagai alat pencegah HIV sejalan dengan hukum Islam. Atas dasar rasa penasaran penyusun melakukan riset berbentuk skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Penanggulangan AIDS Melalui Transmisi Seksual dengan Menggunakan Kondom di Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi D.I.Yogyakarta.**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) sebagai data primer, kemudian didukung oleh data sekunder dengan penelitian pustaka (*Library Research*) untuk memperkuat penelitian ini. Penelitian tersebut bersifat *Deskriptif Analitik* dengan mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data. Pendekatan yang penyusun pakai adalah *normatif analitik* yaitu melihat persoalan yang dikaji berlandaskan pada teks-teks al-Qur'an, al-Hadis, kaidah usul fiqh yang berkaitan dengan judul. Data dianalisis secara *induktif*, yaitu dengan cara menarik sebuah kesimpulan umum mengenai kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS melalui Transmisi seksual dengan menggunakan kondom agar diketahui hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

Hasil dari penelitian ini adalah pada pelaksanaan tugas-tugasnya, KPAP Yogyakarta sudah sesuai dengan Perpres No. 75 Tahun 2006 yang diperinci dalam Permendagri No.20 Tahun 2007. Akan tetapi tinjauan Hukum Islam dalam memandang kondom sebagai alat pencegah penularan HIV dan AIDS tidak efektif, karena penyakit HIV dan AIDS disebabkan oleh perilaku seksual di luar pernikahan/ perzinaan. Islam dengan tegas melarang perbuatan zina tersebut sehingga dilihat dari *Maqasid as-Syar'i* kondom hanya mengurangi risiko penularan dan tidak menjamin 100% aman dari penyakit HIV. Solusi Islam dalam memandang masalah seks bebas dengan masalah penyebaran virus HIV adalah dengan menghindari pergaulan bebas. Oleh karena itu, pasangan suami isteri hendaknya tidak melakukan hubungan seksual dengan orang lain, sedangkan bagi mereka yang sudah cukup umur hendaknya tidak menunda-nunda pernikahan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Namiroton Sa'diah
Lamp : -

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Namiroton Sa'diah
NIM : 09350036
Judul : " Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Transmisi Seksual (PMTS) dengan Menggunakan Kondom di Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannyakami ucapkan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Februari 2013

Pembimbing

Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :

Nomor : UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/319/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Transmisi Seksual (PMTS) dengan Menggunakan Kondom di Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Namirotn Sa’diah
NIM : 09350036
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 11 Februari 2013
Nilai Munaqasyah : A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang,

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag
NIP. 1973078 200003 1 003

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 30 Rabi’ul Awal 1434 H
11 Februari 2013



UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari’ah dan Hukum
Dekan

Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201 199503 1 001

Motto

“BERLAKU ADIL SEJAK DALAM PIKIRAN”

PERSEMBAHAN

- *Bapakku Tercinta Bapak Kyai. Syarifudin Zukri dan pakdeku Kyai. Harisun yang telah memberikan dukungan serta nasehat-nasehatnya kepadaku dengan penuh ketulusan, semangat kalian selalu ada di hatiku.*
- *Jbuiku tersayang Ngadiyem yang tak henti-hentinya mendo'akan dan selalu mengajarkan tentang arti kehidupan serta semangat dan harapannya yang besar sehingga restumu selalu mengiringi setiap langkahku.*
- *Kakak-kakakku Mujibudin Ansori, Abdul Aziz, mbakku Siti Nurkhasanah, Niswatin Zukro, masku Ali Mahfudz dan adikku Munginudin Zukri yang selalu mensupportku, dan membantuku baik secara materi maupun non materi.*
- *M. Alghiffary yang telah memberikan motivasi dan membentuku dalam menyelesaikan skripsi.*
- *Almamater tercinta Jurusan Al-ahwal Asy-Syaksiyyah Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (AS UNJTED'09).*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umatNya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dia tumpuhan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walau derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya dari zaman, perbudakan menuju zaman yang tanpa penindasan, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada: Prof. Dr. H. Musya Asari, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Noorhaidi Hasan, M.A.,M.Phil.,Ph.D., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Samsul Hadi, M.Ag. dan Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. Ketua dan Sekretaris Jurusan AS, ibu Fatma Amalia S.Ag.,M.Si yang telah memberi kemudahan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini. Kemudian penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan kerja sama serta arahan yang berharga pada skripsi ini. Kepada bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.

Terima kasih untuk semua pihak Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Yogyakarta, untuk Bapak Sri Paduka Pakualam IX (Wakil Gubernur DIY) Ketua KPAP Yogyakarta, Bapak dr. Sarminto, M.Kes dan Bapak Drs. Sulistyono selaku Wakil ketua KPAP Yogyakarta, kemudian Bapak Drs.A. Riswanto, M.Si selaku sekretaris KPAP Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian dan pengarahannya. Mb Ana Yulianti, S.Pd yang telah memberikan banyak informasi dan penjelasan pada penelitian ini, mb Juna/ Juniati Rahmadani, S.Si selaku pengelola monitoring dan evaluasi, yang telah bersedia mengarahkan penelitian saya dari awal sampai akhir. Mb Rika Susianawati, mb Siti Barunyah, Ibu Juni Avianti yang telah memberi pengarahan administrasi. Kepada Dr. Ahmad, mb Sinta selaku pegawai Dinas Kesehatan yang telah membantu dan ikut berperan dalam penelitian ini, tanpa mereka penelitian ini tidak akan selesai di Komisi Penanggulangan Aids Provinsi D.I. Yogyakarta.

Selain itu, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data literatur diantaranya (UPT) UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Komisi Penanggulangan AIDS Yogyakarta. Kepada semua guru dan dosen penyusun yang telah mengajari dari yang tidak mengerti menjadi paham.

Ungkapan hormat dan ribuan terima kasih penyusun haturkan kepada Keluarga penyusun Bapak.K.H Syarifudin Zuhri dan Ibuku tercinta yang telah memberikan perhatian, pengorbanan dan fasilitas dari kecil hingga sekarang, semua kakakku dan adiku yang selalu memberikan semangat yang luar biasa untuk terus berusaha.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada teman terdekat penyusun M.Alghiffary, orang yang memberikan ide serta pengalaman-pengalamannya kepada penyusun (Ahmad Zubairi, S.H.I), sahabat baik penyusun (Nurul D'ulul, Luqman, mb Fatimah S.H.I), juga temen-temen AS 2009 (Dwi, Abdy, Maria, Sulis dan Ulya) temen-temen lain yang belum saya sebutkan tak ada kata yang bisa ku ucapkan selain terima kasih atas persahabatn, persaudaraan yang indah ini.

Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada temen-temen BEM-F, temen-temen PSKH, temen-temen PMII, tak lupa temen-temen KKN dan temen-temen Pondokan Fitria serta masih banyak lainnya, penyusun tidak bisa sebutkan satu per satu. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT dan mudah-mudahan apa yang mereka lakukan dibalas oleh-Nya.

Akhir kata kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, $\frac{17 \text{ Rabiul Awal } 1434\text{H}}{29 \text{ Januari } 2013}$

Penyusun

Namirotn Sa'diah
09350036

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	A <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN HIV MELALUI TRANSMISI SEKSUAL (PMTS), KONDOM DAN HIV dan AIDS	21
A. Pengertian pencegahan HIV melalui Transmisi Seksual	21

B. Pengertian dan Sejarah kondom	22
C. Karakteristik kondom	25
D. Pengertian dan Sejarah penyebaran HIV/AIDS	27
E. Gejala dan penularan HIV/AIDS	32
F. Cara menanggulangi penularan HIV/AIDS	36
G. Keterkaitan infeksi HIV dan Infeksi menular Seksual	40
BAB III KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS	
MELALUI TRANSMISI SEKSUAL DENGAN	
MENGGUNAKAN KONDOM DI KOMISI	
PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI YOGYAKARTA ...	44
A. Tinjauan Umum Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi	
(KPAP) Yogyakarta	44
B. Program Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Transmisi	
Seksual (PMTS)	58
C. Kendala-kendala dalam penanggulangan HIV dan AIDS dengan	
PMTS	65
BAB IV ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PENANGGULANGAN	
HIV DAN AIDS MELALUI TRANSMISI SEKSUAL	
(PMTS) DENGAN MENGGUNAKAN KONDOM DI KPAP	
YOGYAKARTA.....	67
A. Efektifitas Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS melalui	
Transmisi Seksual dengan Menggunakan Kondom di Komisi	

Penanggulangan AIDS Provinsi D.I.Yogyakarta.....	67
B. Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Transmisi Seksual dengan Menggunakan Kondom di KPAP D.I. Yogyakarta.....	71
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87
1. Daftar Terjemahan	
2. Biografi Ulama	
3. Daftar Pedoman Wawancara	
4. Surat Rekomendasi Penelitian	
5. Rincian Kegiatan SRAN 2010-2014	
6. Daftar Kabupaten/ Kota Prioritas yang dapat dukungan dana	
7. Diagram peran dan tanggung jawab anggota KPA	
8. Lembar Penilaian Individu Program PMTS	
9. Dokumentasi pihak yang diwawancarai di KPAP Yogyakarta	
10. Surat Bukti Wawancara	
11. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk melahirkan generasi yang kuat dan banyak agar umat Islam mempunyai dan meninggalkan generasi yang berkualitas. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً¹

Kemudian tujuan perkawinan yang masih berkaitan dengan hal ini adalah pemenuhan kebutuhan biologis. Pentingnya tujuan perkawinan pemenuhan kebutuhan biologis agar memperoleh keturunan yang baik dan menjaga kehormatan diri, anak dan keluarga. Al-Qur'an mengibaratkan kebun untuk menunjukkan isteri, artinya agar isteri dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang . Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِي شَنْتُمْ²

Hak dan kewajiban suami isteri mulai timbul sejak berlangsungnya perkawinan. Mengenai hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam pasal 30-34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan).³

¹ Al-Nisâ' (4): 1.

² Al-Baqarah (2): 223.

³ Pasal 30-34, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Tujuan dari pengaturan hak dan kewajiban suami isteri adalah agar suami isteri dapat menegakan rumah tangga yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, suami isteri wajib untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling membantu lahir dan batin seorang kepada yang lain.⁴

Pada prinsipnya hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Kemudian Undang-undang memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi kedua pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.⁵ Suami wajib untuk melindungi isteri dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan isteri wajib mengurus kebutuhan rumah tangga sebaik-baiknya.⁶

Antara suami dan isteri mempunyai tanggung jawab dan hak serta kewajiban yang sama. Sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف⁷

Kebutuhan bergaul dengan manusia lain dan pemenuhan kebutuhan biologis bagi manusia bukan sekedar watak manusiawi yang tanpa makna. Oleh karena itu untuk menjaga kesempurnaan dan kemuliannya, Islam memberikan jalan salah satunya berupa pernikahan. Namun, perlu disadari bahwa manusia

⁴ Kompilasi Hukum Islam, pasal 77 ayat (2).

⁵ Kompilasi Hukum Islam, pasal 79 ayat (1) dan (2).

⁶ Kompilasi Hukum Islam, pasal 83 ayat (2).

⁷ Al-Baqarah(2): 228.

memiliki kelemahan fisik maupun batin yang dalam pernikahan dapat menjadi cacat bagi pasangan suami isteri sehingga berakibat tidak dapat melaksanakan dan menjalankan fungsi- fungsi atau kewajibannya masing-masing.⁸

Hubungan seksual antara wanita dan pria dalam sebuah masyarakat merupakan hasil realitas sosial, historis, politik dan kultural. Melakukan hubungan seks dengan suami merupakan kewajiban istri, sekalipun bila mereka tahu bahwa suami mereka mempunyai pasangan-pasangan lain dan ingin melindungi dirinya. Bila dia bersikeras agar suami menggunakan kondom atau menolak untuk bersenggama, maka istri boleh dipukul atau ditinggal. Sekalipun si isteri curiga bahwa suaminya mungkin sudah tertular HIV, dia tidak akan bisa mencari dukungan kemanapun dan tidak ada undang-undang yang melindunginya.⁹

Suami yang mungkin sudah tertular HIV/AIDS, sekalipun dia berhubungan seks dengan isterinya harus menggunakan kondom. Karena hubungan tersebut termasuk dalam hubungan seks berisiko. Seks berisiko terjadi di Indonesia pada usia umum, tidak saja pada suami-istri tapi juga pada pasangan yang di luar pernikahan.

Hubungan seks berisiko ialah setiap hubungan seks yang menyebabkan penularan penyakit atau berisiko kehamilan yang tidak kita harapkan. Kampanye penggunaan kondom pada seks berisiko gencar dilakukan pemerintah akhir-akhir

⁸ Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh (solusi problematika umat)*, cet. ke-1 (Surabaya: Ampel suci, 2003) , hlm.292.

⁹ Elisabeth Reid(ed.), *HIV dan AIDS interkoneksi global*, cet .ke-1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm.51.

ini. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya hubungan seks berisiko pada generasi muda Indonesia.¹⁰

Sebagai negara yang majemuk, Indonesia dihadapkan pada ancaman HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome*) yang serius, bahkan perkembangannya sangat pesat. Upaya pencegahan terhadap penyebaran dan penularan HIV/AIDS merupakan tanggung jawab semua pihak. Selain dunia kedokteran, dalam hal ini peran masyarakat dan ulama sebagai pengemban tugas perbaikan moral sangatlah penting. Ulama juga berkewajiban mengantisipasi kemungkinan kendala yang akan dihadapi dalam menanggulangi penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS.

Menanggapi hal diatas maka diperlukan strategi-strategi untuk mengontrol HIV dengan membutuhkan pertimbangan dan perencanaan yang hati-hati, dan strategi-strategi tersebut harus diterima serta didukung oleh pemerintah serta masyarakat. Pemerintah telah menugaskan Komisi Penanggulangan AIDS di semua tingkat administrasi untuk memimpin dan mengkoordinasikan upaya penanggulangan AIDS di Indonesia. Berkaitan dengan itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang melandasi kerja komisi. Peraturan Presiden No.75 Tahun 2006 mengamanatkan pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Peraturan Menkokesra No.05/KEP/MENKO/KESRA/III/2007 memuat tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Peraturan

¹⁰ “Kampanye kondom untuk seks berisiko bukan kalangan umum,“ <http://health.okezone.com/read/2012/06/20/482/650382/kampanye-kondom-untuk-seks-berisiko-bukan-kalangan-umum>, akses tanggal 13 Desember 2012.

Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2007 mengatur tentang pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Dengan landasan peraturan-peraturan tersebut, Komisi Penanggulangan AIDS di Daerah telah dibentuk atau disempurnakan di banyak provinsi dan kabupaten/ kota.¹¹

Untuk menanggulangi penyebaran penyakit HIV dan AIDS tersebut, Komisi Penanggulangan Aids Provinsi (KPAP) D.I.Yogyakarta menyarankan bahwa HIV dan AIDS dapat dicegah melalui beberapa alternatif. Alternatif *pertama* dengan tidak berhubungan seks, *kedua* selalu setia pada pasangan masing-masing, *ketiga* dengan menggunakan kondom pada setiap hubungan seks berisiko. Kondom di anggap sebagai pencegah penularan penyakit HIV/AIDS yang efektif, karena salah satu penyebaran HIV melalui hubungan seksual. Tetapi penyakit AIDS merupakan penyakit akibat perzinaan yang disebabkan karena perilaku seksual manusia yang sudah melampaui batas, tidak lagi menjaga kemaluan/ kehormatannya. Penggunaan kondom untuk mencegah penularan HIV dan AIDS yang di tawarkan oleh KPAP DIY merupakan alternatif untuk mengurangi penularan, namun perzinaan tetap diharamkan, meskipun memakai kondom tidak berarti perzinaan itu menjadi dihalalkan.¹²

Kondom adalah baris pertama pertahanan untuk menghindari terinfeksi HIV. Hal ini sangat penting untuk menggunakan kondom saat berhubungan seks berisiko, tidak hanya akan mengurangi kemungkinan terinfeksi HIV, tetapi juga

¹¹ *Pedoman Program Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual*, KPA Nasional: Jakarta, 2010, hlm. 2.

¹² Dadang Hawari *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 108.

dapat melindungi diri dari infeksi menular seksual lainnya.¹³ Program penggunaan kondom 100% (PPK 100%) pada hubungan seks berisiko, yang dilakukan tanpa dukungan yang kuat dari lingkungan, dari tokoh-tokoh yang terlibat, tidak dapat menjamin mereka yang paling rentan tertular HIV menggunakan kondom secara konsisten.¹⁴

Jelas bahwa situasi ini membutuhkan pendekatan baru. Situasi pendekatan yang mampu menciptakan lingkungan yang kondusif yang memberdayakan mereka yang paling rentan tertular HIV agar tahu, mau dan mampu memilih hidup sehat dengan berperilaku aman. Pendekatan yang dimaksud adalah *Intervensi Struktural*. Intervensi ini berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Program pencegahan Penularan Melalui Transmisi Seksual merupakan kebijakan Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS yang baru berkembang. Program ini dilakukan melalui promosi kondom dan penyediaan layanan infeksi menular seksual.

Menanggapi tingginya angka IMS (Infeksi Menular Seksual) dan rendahnya penggunaan kondom dari tahun ke tahun, serta belajar dari beberapa keberhasilan program sebelumnya, maka pada tahun 2008 dirintis pengembangan program intervensi struktural untuk Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (disingkat PMTS). Program ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan pemberdayaan *populasi kunci*. Populasi kunci adalah kelompok penduduk yang “memegang kunci” keberhasilan program pencegahan dan pengobatan bila

¹³ Simon Simon dan Susan J. Paxton, *Sikap dan perilaku resiko seksual di kalangan kaum muda Indonesia*, http://aidsina.org/modules.php?name=Abstract&p_op=viewabstract&idabstractcat=5, akses tanggal 10 Oktober 2012.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 1.

mereka berperan aktif secara bermakna dalam penanggulangan HIV dan AIDS, baik bagi dirinya, pasangannya maupun orang lain. Populasi kunci ini adalah (1) orang-orang berisiko tertular atau rawan tertular karena perilaku seksual berisiko yang tidak terlindungi (termasuk suami/ isteri) dan atau bertukar alat suntik tidak steril; (2) ODHA, yaitu orang yang sudah terinfeksi HIV dan berisiko menularkan kepada orang lain melalui hubungan seks (bisa suami maupun isteri), penggunaan alat suntik bersama, atau (3) mereka rentan kalau berperilaku berisiko.¹⁵

Jumlah populasi kunci yang terinfeksi HIV di Indonesia sebelum ada program PMTS tahun 2006 diperkirakan 193.000 orang. Kemudian pada awal dimulai program PMTS yaitu tahun 2009 diperkirakan mencapai 298.000 orang. Untuk data kasus HIV dan AIDS yang ada di Provinsi D.I.Y pada tahun 2010 sampai tahun 2012 yaitu:¹⁶

Tahun	Penyakit AIDS	Penyakit HIV	Jumlah
Tahun 2010	73	58	131
Tahun 2011	42	151	193
Tahun 2012	244	188	432

Berdasarkan latar belakang tersebut, al-Ahwal asy-Syaksiyyah sebagai jurusan yang mengkaji tentang keperdataan khususnya hukum keluarga seharusnya ikut ambil bagian dalam mengkritisi penyebaran virus HIV/AIDS, karena secara tidak langsung dampak penyebaran penyakit tersebut masuk ke

¹⁵ *Ibid*, hlm. 4 dan 5.

¹⁶ Data Kasus HIV AIDS s.d. November 2012, KPA Prvinsi D.I.Yogyakarta, 2012.

dalam ranah keluarga. Oleh sebab itu penyusun mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Transmisi Seksual (PMTS) dengan Menggunakan Kondom di Komisi Penanggulangan Aids Provinsi D.I. Yogyakarta”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, penyusun membatasi pembahasan dengan merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan KPAP dalam Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Tranmisi Seksual (PMTS) dengan menggunakan kondom di Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi D.I. Yogyakarta?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap kebijakan KPAP Yogyakarta dalam Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Tranmisi Seksual (PMTS) dengan menggunakan kondom di Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi D.I. Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam skripsi ini ada beberapa tujuan yang dimaksudkan oleh penyusun.

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui kebijakan KPAP Yogyakarta dalam Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Tranmisi Seksual (PMTS) dengan menggunakan kondom di Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi D.I. Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan KPAP Yogyakarta dalam Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Tranmisi

Seksual (PMTS) dengan menggunakan kondom di Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi D.I. Yogyakarta.

2. Kegunaan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam wacana keilmuan tentang hukum perdata dan keluarga Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu masyarakat pada umumnya dalam menjawab masalah-masalah keluarga yang dihadapinya menurut tinjauan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangatlah penting sebelum penyusun melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan orisinalitas yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Yogyakarta dalam proses menyalurkan kondom pada pasangan suami isteri untuk mecegah tertularnya penyakit berbahaya yaitu HIV/AIDS belum diteliti atau dibahas. Sekaligus berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang telah didapat.

Penyusun telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa literatur, baik yang berupa buku maupun karya ilmiah yang berupa skripsi. Ditemukan buku atau literatur yang mempunyai korelasi tema dengan topik skripsi ini. Tetapi dari beberapa literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan artikulasi pembahasan yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan skripsi ini.

Pembahasan mengenai masalah penyakit HIV/AIDS dalam keluarga sudah ada, termasuk pennggulangan penularannya adalah skripsi dengan judul

“Perkawinan Bagi Pengidap HIV/AIDS Perspektif Hukum Islam”, ditulis oleh Umi Anisyah mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum membahas tentang perkawinan yang dilakukan bagi pengidap HIV/AIDS dengan orang sehat.¹⁷

Skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam terhadap penggunaan Alat Bantu seks pada suami isteri”, ditulis oleh Bahri Darwinsyah Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum membahas tentang pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan alat bantu seks bagi suami isteri yang terhalang melakukan aktivitas seksual adalah makruh.¹⁸

Skripsi dengan judul “Penanggulangan penularan virus HIV/AIDS bagi pasangan suami isteri dalam perspektif hukum Islam (studi terhadap Muzakarah Nasional Ulama Tahun 1995)”,¹⁹ yang ditulis oleh Badrul Ikhwan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum membahas tentang pandangan Muzakarah Nasional Ulama Tahun 1995 tentang tindakan preventif dan represif terhadap HIV/AIDS bagi pasangan suami isteri.

Skripsi dengan berjudul “Atm Kondom Dalam Perspektif Hukum Islam”,²⁰ ditulis oleh Sarifurianto Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum

¹⁷ Umi Anisyah, “Perkawinan bagi pengidap HIV/AIDS Perspektif hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari’sh dan Hukum (2006), Skripsi tidak diterbitkan.

¹⁸ Bahri Darwinsyah, “Perspektif Hukum Islam terhadap penggunaan alat bantu seks pada suami isteri”, Fakultas Syari’ah dan Hukum (2008), Skripsi tidak diterbitkan.

¹⁹ Badrul Ikhwan, “Penanggulangan penularan virus HIV/AIDS bagi pasangan suami Isteri dalam perspektif hukum Islam (studi terhadap Muzakarah Nasional Ulama Tahun 1995)”, Skripsi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum (2010), Skripsi tidak diterbitkan.

²⁰ Sarifurianto, “Atm Kondom Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum (2007), Skripsi tidak diterbitkan.

membahas tentang pro dan kontra seputar masalah ATM kondom beserta keberadaan ATM Kondom jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

Dalam buku karya Anam Masrur Ba'ali, *HIV/AIDS: Kita Bisa Kena Kita Pun Bisa Cegah*, dalam buku ini menjelaskan tentang kisah kehidupan para pengidap HIV/AIDS, definisi HIV, proses penularannya, dampak secara Islam dan Medis, pandangan Muslim terhadap HIV/AIDS, sampai alternative pengobatannya, akan tetapi belum ada yang menjelaskan khusus tentang penanggulangnya dengan kondom yang digunakan pada pasangan dalam ikatan perkawinan atau diluar ikatan perkawinan..²¹

E. Kerangka Teoritik

Melakukan pencegahan penyakit yang berbahaya seperti HIV dan AID untuk membantu sesama manusia adalah suatu perbuatan yang mulia. Sebagaimana firman Allah:

ومن أحيائها فكأ نما أحياء الناس جميعاً²²

Tugas merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS tidaklah mudah. Orang Dengan HIV dan AIDS belum tentu tahu, mau dan mampu menanggulangi penyakit yang menjadi beban mereka. Selain mengurangi beban Islam juga menganjurkan untuk saling tolong menolong untuk kebaikan seperti dalam firman Allah:

²¹ Anam Masrur Ba'ali, *HIV/AIDS: Kita Bisa Kena Kita Pun Bisa Cegah*.

²² Al-Maidah (5): 32.

وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان²³

Ajaran Islam menuntun kita untuk bersikap dan memberikan pandangan yang adil, tidak diskriminatif terhadap orang yang terinfeksi HIV. Terlepas dari apapun penyebab HIV dan AIDS, pengidapnya adalah manusia dan saudara kita yang sedang menderita, bahkan terancam hidupnya. Oleh karena itu, dia wajib diberi bantuan, pertolongan, kasih sayang dan perhatian dari setiap orang yang sehat. Nabi Muhammad SAW bersabda:

أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره

ظالماً قال تأخذ فوق يديه (رواه البخاري)²⁴

Pertolongan atau bantuan yang patut diberikan kepada mereka yang tertimpa musibah HIV dan AIDS dapat dilakukan dengan berbagai cara.²⁵ Usaha-usaha untuk mengurangi penularan HIV dan AIDS adalah dengan kondom saat melakukan hubungan seks sebab, penyakit AIDS adalah penyakit akibat perzinaan. Islam secara nyata melarang keras masalah “seks bebas”. Perbuatan tersebut disetarakan dengan perbuatan yang keji dan terkutuk. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

²³ Al-Ma'idah (5): 2.

²⁴ Al-Bukhari, *Sahîh al-Bukhârî*, bab VI, nomor hadist 6952; lihat juga Abu Sa'adat Mubarak bin Muhammad ibn al-Atsir, *jâmi' al-Ushul fî Ahâdîts ar-Rasul*, juz I, nomor hadits 4803, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 2008), hlm.486.

²⁵ Husein Muhammad dkk, *Fiqh HIV dan AIDS Pedulilah kita?*, cet.ke-3, (Jakarta:PKBI, 2010), hlm.23.

ولا تقربوا الزني إنه كان فا حشة وساء سبيلا²⁶

Hal yang bersifat primer harus ditegakan demi kemaslahatan bagi umat manusia. Jika sesuatu yang primer itu tidak ada, maka keharmonisan kehidupan manusia akan terganggu, kemaslahatan–kemaslahatannya tidak akan terwujud, dan kehancuran serta kerusakan akan terjadi. Sesuatu yang primer itu adalah memelihara lima perkara, yaitu : agama, jiwa, akal keturunan (kehormatan), dan harta. Selain itu, Islam juga memperhatikan kebutuhan umat manusia yang bersifat sekunder dan tersier. Bila kebutuhan yang disebut terakhir ini tidak terpenuhi, hal itu tidak sampai merusak keharmonisan kehidupan manusia dan tidak mengakibatkan tertimpanya kehancuran serta tidak terkenanya kesulitan. Kehidupan mereka hanya akan bertentangan dengan akal sehat dan naluri yang suci.²⁷

Di antara *al-maqāṣid asy-syari'ah* yang lima di atas, dalam hal ini ada dua kepentingan yaitu yang berkenaan dalam perlindungan terhadap keselamatan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) dan perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ an-nasl*).

Al-Maṣlaḥah al-Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'ah dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni sesuatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat,

²⁶ Al-Israa' (17): 32.

²⁷ Abdul Wahab Khalāf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj. Moh. Zuhri dan Ah. Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm, 199.

maka kejadian tersebut dinamakan *Al-Maṣ laḥ ah al-Mursalah*. Tujuan utamanya adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan.²⁸

Dengan kaidah *Al-Maṣ laḥ ah al-Mursalah* yang terdapat dalam uṣ ūl al-fiqh, diharapkan dapat diketahui; apakah penggunaan kondom dapat memberikan kemaslahatan pada pasangan suami isteri dengan tujuan perlindungan terhadap keselamatan jiwa (*ḥ ifẓ an-nafs*) dan perlindungan terhadap keturunan (*ḥ ifẓ an-nasl*) khususnya dalam upaya pencegahan HIV/AIDS.

Hukum Islam harus merespon perkembangan zaman karena mayoritas masyarakat kita masih berpegang pada ketentuan-ketentuan agamanya. Ditetapkan kebolehan melakukan suatu perbuatan dengan “bara’atul ashliyah” (bebas menurut aslinya). Oleh karena itu kebijakan KPAP melalui Tranmisi Seksual dengan menggunakan kondom dalam berhubungan seksual yang berisiko untuk mencegah HIV/AIDS tidak ada dalil yang mengharamkannya.²⁹ Hal ini sesuai dengan kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتي يدل الدليل علي التحريم³⁰

Mencegah timbulnya suatu penyakit akan menimbulkan kemudharatan dengan segala daya upaya yang mungkin dapat dilakukan adalah hal yang dianjurkan oleh Islam, apalagi bila bertujuan menciptakan kemaslahatan manusia secara umum. Oleh karena itu, pencegahan terhadap hal-hal yang mendatangkan

²⁸ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 117.

²⁹ Mukhtar Yahya, *Fathurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-3 (Bandung: Al-Ma’arif, 1993), hlm. 145.

³⁰ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-3 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 283.

kemudahan lebih di kedepankan daripada menarik suatu kemaslahatan. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح.³¹

Kemudian kaidah yang masih berkaitan dengan kaidah diatas yaitu:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.³²

Dari Kebijakan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Yogyakarta dalam menangani kasus tentang HIV/AIDS perlu ditindak lanjuti khususnya dalam penggunaan kondom pada setiap seks berisiko seperti penularan HIV/AIDS yang disebabkan oleh para suami yang sering berganti-ganti pasangan sehingga membawa kemadharatan bagi isterinya.. Apalagi ditinjau dari sudut pandang *al-maqāṣid asy-syari'ah*, bahwa terdapat kepentingan jiwa, dan keturunan yang harus dijaga.

Kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS melalui Tranmisi Seksual yang dirumuskan oleh KPAP Yogyakarta terkait dengan tugas-tugas KPAP itu sendiri tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 kemudian dirinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2007 pasal (5).³³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang

³¹ Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, cet. ke-2 (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 21.

³² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-3 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 290.

³³ Pasal 5, Peraturan Presiden No.75 Tahun 2006.

mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.³⁴

Untuk membantu memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, maka disusun metode penelitian sebagai jalan penunjuk yang akan mengarahkan jalannya penelitian ini. Untuk mencari data yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mencari data secara langsung pada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi D.I. Yogyakarta. Data yang didapat dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penyusun mencari data-data sekunder yang didapat dari menelaah dan mempelajari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, kitab – kitab, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya³⁵ yang berkaitan dengan Hukum menggunakan kondom pada hubungan seks berisiko pada program PMTS KPAP D.I. Yogyakarta.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif analitik* yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan

³⁴ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2001, hal 3.

³⁵ Winarnno Surahmad, (ed), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

dan selanjutnya diberi penilaian.³⁶ Dalam penelitian ini penyusun menjelaskan bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Yogyakarta dalam menyarankan kondom untuk pencegahan HIV/AIDS pada hubungan seks berisiko dalam PMTS KPAP D.I. Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan dengan melihat persoalan yang dikaji dengan berlandaskan pada teks-teks al-Qur'an, al-hadis, kaidah ushul fiqh yang mengatur tentang Kebijakan Penanggulangan AIDS melalui Transmisi Seksual dengan Menggunakan Kondom di KPAP D.I. Yogyakarta yang didasarkan pada Hukum Islam.³⁷

4. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Transmisi Seksual (PMTS) dengan Menggunakan Kondom Di Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi D.I. Yogyakarta. Subjek penelitian ini adalah staf /karyawan KPA yang terkait dalam pembuatan program atau kebijakan yang dibuat oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi D.I. Yogyakarta.

5. Teknik pengumpulan data

Penyusun menggunakan beberapa teknik penelitian agar diperoleh data yang akurat dan valid, teknik pengumpulan data tersebut yaitu:

1. Interview

³⁶ Rianta Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

³⁷ Sutriyo Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142.

Interview merupakan pengumpulan data dengan jalan komunikasi.

Penyusun melakukan wawancara secara langsung dengan para pegawai KPAP D.I.Yogyakarta.

2. Dokumentasi Kebijakan

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen Kebijakan KPAP D.I.Yogyakarta yang tertuang dalam Perpres No. 75 Tahun 2006. Data-data tersebut dapat berupa daftar pegawai KPA yang diwawancara, foto-foto ketika wawancara dilakukan.

6. Analisis Data

Data-data yang telah didapat kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari wawancara dengan para pegawai Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penyusun menggunakan metode induktif, Analisis yang berangkat dari data-data yang diperoleh dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Yogyakarta kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai kebijakan KPA dalam menanggulangi penyebaran HIV/AIDS melalui PMTS dengan menggunakan kondom di KPAP D.I.Yogyakarta³⁸.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah proses pembahasan dan pencapaian Ide dalam tema penelitian ini. Penelitian ini meliputi lima bab yang masing– masing bagianya menguraikan dan membahas persoalan yang berkaitan dengan tema judul yang

³⁸ Anton Bahtiar dan Ahmad Zubakir, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 62.

ada. Bab satu dan bab lainnya dirangkaikan secara proporsional, sehingga menghasilkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Yang pertama yang berisi pendahuluan yang tujuannya untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah yang mengawali munculnya permasalahan, kemudian mencari pokok masalah, sehingga tujuan dan kegunaan penelitian jelas, untuk menelusuri keaslian penelitian ini dilakukan telaah pustaka, kerangka teoritik sebagai acuan. Bagian yang tak kalah penting metode penelitian dan sistematika pembahasan sebagai gambaran penelitian ini.

Bab kedua mencakup tinjauan umum tentang kebijakan KPAP Yogyakarta yaitu PMTS menjelaskan kebijakan KPAP Yogyakarta yang sedang berlangsung atau dilakukan, Sejarah Kondom dan karakteristiknya sebagai alat yang efektif untuk mencegah HIV dan AIDS, dilanjutkan dengan sejarah penyebaran HIV dan AIDS, gejala-gejala yang ditimbulkan kemudian cara menanggulangi penyakit tersebut sehingga dapat diketahui asal usul munculnya penyakit tersebut dan apa keterkaitan antar infeksi HIV dengan Infeksi Menular Seksual (IMS).

Selanjutnya Bab Tiga membahas Kebijakan KPAP Yogyakarta. Di mulai dengan menjelaskan profil KPAP Yogyakarta, kebijakan-kebijakan yang dirumuskan, kemudian membahas kerangka kerja, arah kebijakan, strategi, kendala-kendala dari Program PMTS yang sedang dilakukan oleh KPAP Yogyakarta yang meliputi dengan kondom di dalamnya.

Setelah mendapat gambaran tentang kebijakan program PMTS dengan menggunakan kondom, selanjutnya adalah bab empat yang berisi Analisis Hukum Islam terhadap efektifitas kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS melalui PMTS dengan menggunakan kondom di KPAP Yogyakarta. Apakah sudah sesuai dengan Tugas pokok pada perpres no 75 tahun 2006 dan Hukum Islam yang diharapkan yaitu Kemaslahatan atau masih perlu perbaikan.

Yang terakhir yaitu Bab lima yang berisi penutup, meliputi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Dan saran-saran penelitian yang mungkin terlewatkan atau belum tercover dalam kajian penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari riset dan analisis yang penyusun lakukan di Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan tugas merumuskan kebijakan penanggulangan AIDS oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Yogyakarta melalui PMTS dengan menggunakan kondom sudah sesuai dengan Peraturan Presiden No.75 Tahun 2006 yang dirinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2007 pasal 5. Yaitu dengan sudah merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk penanggulangan Aids di Wilayah Yogyakarta. Tetapi dalam pelaksanaan program-program yang ada dalam kebijakan tersebut, KPA masih belum efektif karena tidak adanya jaminan kepastian dana untuk penyediaan kondom oleh pemerintah, kemudian masih belum ada kebijakan yang mendukung dan tingginya penolakan masyarakat dalam isu kondom sebagai alat pencegah penularan HIV, serta terbatasnya promosi secara luas tentang penggunaan kondom di masyarakat.
2. Jika ditinjau dari hukum Islam kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS melalui Transmisi Seksual dengan menggunakan kondom sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu membantu seseorang/ kelompok dalam hal kemaslahatan, meringankan beban penyakit yang

telah dideritanya dan menyediakan layanan untuk pengobatan bagi ODHA, orang-orang yang rentan tertular HIV dan orang yang berperilaku berisiko. Ditinjau dari tujuan Kebijakan Penanggulangan HIV melalui Transmisi seksual dengan menggunakan kondom di KPAP Yogyakarta termasuk dalam kategori *Al-Maqasid al-dharuriyyat* sebagai kebutuhan yang harus ada dan ketiadaannya akan membuat kerusakan yang fatal. Dari lima kepentingan yang dilindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Ada dua kepentingan yang dilindungi oleh KPA yaitu untuk menyelamatkan jiwa (*hifz an-nafs*) kita dari bahaya HIV maka wajib mencegahnya, untuk menyelamatkan keturunan (*hifz an-nasl*) kita dari tertularnya penyakit mematikan dan agar keturunan kita hidup sehat maka wajib diobati dan dicegah agar tidak menular ke anak. Jika dilihat dari kaidah fiqh kebijakan penanggulangan HIV melalui PMTS dengan menggunakan kondom merupakan wujud dari dua kemudharatan yaitu seks bebas dan menyebarnya virus HIV yang mengancam jutaan jiwa manusia. Diambil kemudharatan yang paling besar dalam penyelesaian penanggulangan HIV melalui Transmisi seksual dengan menggunakan kondom di Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Yogyakarta dengan mengerjakan yang lebih ringan.

Tetapi yang perlu dicegah adalah tujuan-tujuan primer dari apa penyebab munculnya HIV dan AIDS. Perzinaan tetap diharamkan

meskipun memakai kondom tidak berarti perzinaan itu menjadi halal, tetap haram.

B. Saran-saran

1. Kepada kelompok Populasi Kunci:
 - a. Supaya meningkatkan koordinasi yang baik dengan para pelaksana lapangan dalam program PMTS sebab peran populasi sangat penting sebagai subyek bukanlah objek.
 - b. Agar program ini terlaksana dengan baik, sebaiknya populasi kunci meningkatkan kesadaran mereka sebagai warga masyarakat yang berhak sehat serta ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan.
 - c. Penggunaan kondom yang konsisten mulai dilakukan oleh populasi kunci agar bisa menarik orang-orang yang rentan tertular untuk menggunakan kondom secara konsisten.
2. Kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Yogyakarta:
 - a. Supaya dipertahankan keramahan dan keterbukaan layanan informasi yang diberikan sudah bagus sehingga mempermudah mahasiswa melakukan riset.
 - b. Untuk website resminya supaya di update jika ada perkembangan terbaru dan tidak harus mendaftar dulu jika ingin mengakses informasi karena itu sangat bermanfaat untuk mahasiswa.
 - c. Supaya ada pemberitahuan kepada masyarakat bahwa KPA bukanlah bagian dari Dinas Kesehatan sehingga masyarakat/ mahasiswa yang

ingin melakukan riset tidak salah paham dan mengira bahwa KPA adalah kesatuan dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY.

3. Kepada Pemerintah:

Pemerintah seharusnya memberikan dana sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak terjadi kesenjangan dana yang cukup besar. Di samping itu pemerintah juga memberikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai HIV dan AIDS, agar masyarakat menerima dan tidak mendiskriminasi orang dengan HIV dan AIDS. Tetapi pemerintah juga harus memperbaiki dan melarang pergaulan bebas karena AIDS tidak semata-mata penyakit di bidang kedokteran, tapi lebih merupakan penyakit perilaku seksual di luar nikah/ perzinaan. Oleh karena itu, *stop perzinaan, maka stop pula penyebaran virus HIV dan AIDS.*

4. Kepada Masyarakat:

Hendaknya dalam hal memberikan pertolongan kepada penderita HIV dan AIDS yang mereka sudah terlanjur berzina dan belum atau sudah tertular virus HIV dan AIDS, Islam memberikan jalan keluarnya, yaitu:

1. Segeralah bertobat dengan sungguh-sungguh.
2. Sebagai konsekuensi taubat di atas, berjanjilah kepada Allah untuk tidak menularkannya kepada orang lain (termasuk suami/ isteri), dan tidak lagi melakukan perzinaan.
3. Tingkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT, serta perbanyak amal saleh sehingga tertebuslah dosa di masa lalu.

4. Terhadap mereka yang tertular HIV bukan karena perzinaan, bertaqwalah kepada Allah SWT, karena apa yang dialaminya adalah sebagai musibah, cobaan dan mereka sebenarnya merupakan korban dari orang lain yang nakal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Hadis/Ulumul Hadis

Al-Bukhari, *Sahîh al-Bukhârî*, bab VI, nomor hadist 6952; lihat juga Abu Sa'adat Mubarak bin Muhammad ibn al-Atsir, *Jâmi' al-Usul fî Ahâdîts ar-Rasul*, juz I, nomor hadits 4803, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-ilmiah, 2008.

Fiqh dan Usul Fiqh

Anisyah Umi, "Perkawinan bagi pengidap HIV/AIDS perspektif hukum Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2006.

Azwirman, *AIDS dan KANKER Terapi Biofisika dan Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

Darwinsyah Bahri, "Perspektif Hukum Islam terhadap penggunaan alat bantu seks pada suami isteri", Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2008.

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Ikhwan Badrul, "Penanggulangan penularan virus HIV/AIDS bagi pasangan suami Isteri dalam perspektif hukum Islam (studi terhadap Muzakarah Nasional Ulama Tahun 1995)", Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010.

Mahfudh Sahal, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh (solusi problematika umat)*, cet.1 (Surabaya: Ampel suci, 2003).

Muhammad Husein, *Fiqh HIV dan AIDS Pedulilah kita?*, cet. ke-3, Jakarta: PKBI.

Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: AcadeMia dan Tazzafa, 2004.

Sarifurianto, "Atm Kondom Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2007.

Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Wahab, Khalâf Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj .Moh. Zuhri dan Ah. Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Dari Kanada Dan Amerika Serikat*, cet. ke-5, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

Washil Muhammad Farid Nashr, Azzam Muhammad Aziz Abdul, *Qawai'd Fiqhiyah*, cet. Ke-2, Jakarta: AMZAH, 2009.

Yahya, Mukhtar, Rahman Fathur, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, cet.ke-3, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, cet. Ke-10, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.

Lain-lain

Adi Rianta, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Asal usul dan sejarah kondom, <http://ladang-hijau.blogspot.com/2011/11/asal-usul-sejarah-kondom.html>, akses tanggal 24 November 2012.

Bahtiar Anton dan Zubakir Ahmad, *Metodologi Penelitian Filsafat* Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Campbell, A Neil dkk., *Biologi III*, terj. Wasmen Manalu, Jakarta: Erlangga, 2004.

Cantwell, Alan DKK, *Bom Aids*, Terj, Ahmad Said, cet. ke-1, Semarang: Yayasan Nurani, 2008.

Gallant, Joel Seratus *Tanya-jawab mengenai HIV dan AIDS*, alih bahasa Alexandersindoro, Jakarta: PT Indeks, 2010.

Hadi Sutirno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Herlianto, *AIDS dan Perilaku Seksual*, cet. 1, Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1995.

Hutapea, Ronal dkk, *AIDS & PMS dan Pemerkosaan*, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.

KPAP, Pencegahan <http://www.aidsindonesia.or.id/dasar-hiv-aids/pencegahan>, akses 26 November 2012.

Masrur Ba'ali Anam, *HIV/AIDS: Kita Bisa Kena Kita Pun Bisa Cegah*.

Pasal 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2007.

Pasal 9, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 75 Tahun 2006.

Sejarah Kondom, <http://memantau.blogspot.com/2012/03/sejarah-kondom-dan-perkembangannya.html>, akses tanggal 24 November 2012.

Soekamto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2001.

Srategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2010-2014, KPAP Yogyakarta.

Surahmad Winanrno, (ed), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Weber, Jonathan, Annabel Ferrimen, *AIDS dan ANDA* alih bahasa F.X. Budiyanto, cet.ke-4 , Jakarta: Arcan, 1993.

BIOGRAFI ULAMA/ TOKOH

Dadang Hawari

Prof.Dr.dr. H. Dadang Hawari, psikiater, dilahirkan di Pekalongan pada tanggal 16 Juni 1940. Lulus pendidikan dokter (umum) di Fakultas Universitas Indonesia (FKUI) pada tahun 1965. Lulus pendidikan ahli jiwa pada tahun 1969, pendidikan lanjutan di Inggris di bidang psikiatri. Sosial kemasyarakatan pada tahun 1970-1971. Memperoleh gelar doktor dalam Ilmu Kedokteran dengan judul disertasi ,“ Pendekatan Psikiatri Klinis Pada Penyalahgunaan Zat“ di Fakultas Pasca Sarjana UI pada tahun 1990. Dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap FKUI pada tahun 1993. Pengalaman bekerja antara lain sebagai: Kepala kesehatan jiwa DKK-DKI(1972-1975), Kepala Proyek Integrasi Kesehatan Jiwa di puskesmas DKI(1973-1975), Direksi Rumah Sakit Islam Jakarta (1972-1978), Pembantu Rektor III UI (1979-1982). Menulis berbagai publikasi ilmiah dan populer terutama mengenai kedokteran jiwa dan kaitannya dengan agama. Berpartisipasi dalam seminar, Simposium, Kongres di dalam maupun di luar negeri.

Yudian Wahyudi

Yudian Wahyudi adalah dosen pertama dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang berhasil menembus Harvard Law School di Amerika Serikat. Hal itu diperolehnya setelah menyelesaikan pendidikan doktor (PhD) di McGill University, Kanada. Ia juga berhasil menjadi profesor dan tergabung dalam American Association of University Professors serta dipercaya mengajar di Tufts University, Amerika Serikat (AS). Keberhasilannya menjadi guru besar dan mengajar di salah satu universitas ternama di AS, telah mengukir sejarah baru dalam dunia pendidikan Islam. Yudian adalah alumnus santri di Pondok Pesantren Termas, Pacitan, Jawa Timur. Kini, Yudian menerbitkan perjalanan kisahnya dalam buku *Jihad Ilmiah* dan mendirikan pesantren Nawesea, yaitu pesantren khusus bagi mahasiswa pascasarjana. Ia mengharapakan buku dan pesantrennya menjadi jalan untuk menuju kesuksesan di negeri Barat.

As-Sayyid Sabbiq

Beliau adalah anak dari pasangan Sabiq at-Tihami Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam, sesuai dengan tradisi Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttab*, kemudian memasuki

perguruan Al-Azhar dan menyelesaikan tinga ibtdaiyyah hingga tinga kejuruan (*Takhasus*) dengan memperoleh *as-Syahadah al Alimiyyah* (ijazah tertinggi di al-Azhar pada saat itu) yang bisa disamara dengan setingkat doktor. Diantara karya monumentalnya adalah *Fiqh as-Sunnah* (Fiqih berdasarkan sunnah Nabi).

Asy-Syafi'i

Muhammad ibn idris Asy-Syafi'i al-Quraish, lahir di Gazzah tahun 150 H. Di usia kecilnya beliau telah hafal al-Qur'an dan mempelajari Hadist dari Ulama Hadist di Makkah. Pada usia yang ke-20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar fiqh dar Imam Malik, keudian dilanjutkan belajarbfiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau diantaranya: kitab al-Um, Amali Kubra, Kitab Risalah, Ushul al-Fiqh dan memperkenalkan Kaul Jadid sebagai Mazhab baru. Imam asy-Syafi'i dimena sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalm bidang tersebut.

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Syiddieqy

Nama lengkapnya adalah Prof. T. M. Hasby Ash-Shiddieqy. Beliau adalah putra Teuku H. Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Lahir di Lhoksoumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904. Semasa hidupnya beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel bidang tafsir, hadist, fiqh dan pedoman ibadah umum. Dalam karirnya, beliau memperoleh dua gelar Doktor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan perguruan tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Bandung (UINSBA) pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAH

No	Halaman	Foot note	Terjemah
			BAB I
1	1	1	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
		2	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
2	2	7	Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
3	11	23	Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
4	12	24	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
5	12	25	Bantulah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Seorang laki-laki kemudian bertanya, Wahai Rasulullah SAW, aku menolongnya ketika ia dizalimi, bagaimana caraku menolong orang yang berbuat zalim?, Rasulullah SAW menjawab, Engkau mencegahnya dari berbuat zalim. Itulah pertolongan yang dapat kamu berikan.
6	13	26	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
7	14	30	Asal dari sesuatu itu adalah mubah sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya.

8	14	31	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.
9	15	32	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madharatnya.
			BAB IV
10	70	3	Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
11	71	4	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
12	71	5	Bantulah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Seorang laki-laki kemudian bertanya, Wahai Rasulullah SAW, aku menolongnya ketika ia dizalimi, bagaimana caraku menolong orang yang berbuat zalim?, Rasulullah SAW menjawab, Engkau mencegahnya dari berbuat zalim. Itulah pertolongan yang dapat kamu berikan.
13	73	6	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
14	74	8	Asal dari sesuatu itu adalah mubah sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya
15	75	9	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.
16	75	10	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madharatnya.

Daftar Pedoman Wawancara

1. Apa yang dimaksud dengan Komisi Penanggulangan AIDS?
2. Sejak kapan berdirinya KPA Daerah Yogyakarta?
3. Apa yang menjadi dasar berdirinya KPA Daerah Yogyakarta?
4. Apa yang melatarbelakangi berdirinya KPA Daerah Yogyakarta?
5. Apa tujuan didirikannya KPA Daerah Yogyakarta?
6. Seberapa pentingkah peran KPA dalam menanggulangi masalah HIV/AIDS di Yogyakarta?
7. Siapa saja yang ada di dalam KPA?
8. Siapa saja yang menjalankan bantuan secara teknis di lapangan ?
9. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dibuat oleh KPA?
10. Bagaimana KPA membuat kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Transmisi Seksual (PMTS)?
11. Bagaimana keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemberian kondom pada program PMTS tersebut ?
12. Seberapa efektifkah kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Transmisi Seksual (PMTS) dengan menggunakan kondom?
13. Dalam program PMTS khususnya penggunaan kondom pada setiap seks berisiko, indikator apa saja yang dilakukan oleh tim Pelaksana PMTS dalam menjalankan tugas-tugasnya?
14. Adakah pengaruh Kebijakan yang dibuat KPA Terhadap peningkatan penderita HIV/AIDS di Daerah Yogyakarta?

15. Apa pengaruh setelah adanya Komisi Penanggulangan AIDS dibandingkan sebelumnya dalam penyelesaian kasus-kasus terkait dengan penyebaran HIV/AIDS di Daerah Yogyakarta?
16. Apakah Kondom paling efektif dalam mencegah HIV/AIDS terutama pada hubungan seks beresiko?
17. Apa kendala-kendala KPA dalam menjalankan tugas-tugasnya menurut perire no 75 tahun 2006 dan permendagri no 20 tahun 2007?
18. Bagaimana solusi dari permasalahan pemberian kondom oleh KPA yang dianggap melegalkan perzinaan atau membebaskan sek?
19. Sudah sesuaikah pelaksanaan kebijakan KPA dengan apa yang telah direncanakan?
20. Apakah ada informasi terbaru tentang kebijakan yang akan di buat oleh KPA?

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Namirotn Sa'diah
Tempat/ Tgl.Lahir : Kebumen, 14 November 1988
Nama Ayah : Syarifudin Zuhri
Nama Ibu : Ngadiyem
Asal Sekolah : MAN 2 Kebumen , Jawa Tengah
Alamat Kos : Jln. Timoho GK IV No.984, Gendheng Yogyakarta
Alamat Rumah : Bonorowo RT 02 RW 05, Bonorowo Kebumen
E-Mail : Namy.diah@gmail.com
No. HP : 085727383471

B. Riwayat Pendidikan

- a. SDN Bonorowo I Lulus 2001
- b. MTs Negeri Prembun Lulus 2004
- c. MAN Kebumen 2 Jawa Tengah Lulus 2007
- d. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2013

C. Pengalaman Organisasi

- a. Mentri Pemuda dan Olahraga (MENPORA) BEM-Fakultas Syari'ah dan Hukum (2011-2012).
- b. Bidang Publikasi dan Relasi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum PSKH (2011-2012).
- c. Sekretaris Komunitas Perempuan Syari'ah dan Hukum KAPASH (2010-2011).
- d. Panitia Orientasi Pengenalan Academic OPAC Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2010 dan 2011.
- e. Panitia Falakiyah BEMJ-AS 2010, Panitia Porseni BEM-F Syari'ah 2010 dan 2011, Panitia Sekolah Hukum dan Magang Peradilan PSKH 2011.

Dokumentasi pihak yang diwawancarai





Buku-buku Pedoman KPA Provinsi Yogyakarta







DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/ 1274 /2012

Yogyakarta, 12 November 2012

Lamp : -

Hal : permohonan surat rekomendasi riset

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi DIY
Kompleks Kepatihan-Danurejan
Yogyakarta-55213

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang akurat. Oleh karena itu, kami mohon dan bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum :

Nama : Namirotn Sa'diah
NIM : 09350036
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kondom Pada Pasangan Suami Istri Untuk Pencegahan HIV/AIDS (Studi Kasus Di Komisi Penanggulangan Aids DIY)"

Guna mengadakan penelitian (riset) di : Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Yogyakarta atau Instansi Saudara.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamuaalaikum. Wr. Wb.



Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP: 19730708 200003 1 003

Tembusan :
1. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/8889/V/11/2012

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Suka Yk Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1274/2012
Tanggal : 12 November 2012 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : NAMIROTUN SA'DIAH NIP/NIM : 09350036
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *KEBIJAKAN kondom 100% pada hubungan seksual* ~~PENGUNGAN KONDOM PADA PANGANAN SUAMI-ISTRI~~ *UNTUK PENCEGAHAN HIV/AIDS (STUDI KASUS DI KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DIY) Sex beresita. Kaya jawaan studi lebih jawaan di KPA.*
Lokasi : - Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 13 November 2012 s/d 13 Februari 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

*halal tapi beresita
↳ haram jika hub. sex beresita
↳ haram beresita
↳ haram jika hub. sex beresita
↳ haram jika hub. sex beresita
↳ haram jika hub. sex beresita*

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 November 2012
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Dinas Perizinan
3. Ka. Kanwil Kementerian Agama DIY
4. Ka. Dinas Kesehatan DIY
5. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Suka Yogyakarta
6. Yang bersangkutan